



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Sampit, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

SUMIATY, tempat lahir di Pati, tanggal 01 September 1971, jenis kelamin

Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nganen RT. 001

RW. 001 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Mei 2024 dibawah register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-Laki bernama **DAGAU** sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Tertanggal 5 Juni 1994;-----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 - Nama: **ARJUN**, Jenis kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Parenggean, 08 Maret 1995;-----
 - Nama: **DWI PEBRIANSYAH**, Jenis kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Parenggean, 01 Februari 2000;-----
 - Nama: **NOR HENY**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Parenggean, 26 Maret 2003;-----
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sehingga menurut hukum permohonan Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Sampit, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 6202044109710002 yang dimiliki oleh Pemohon;-----
4. Bahwa Suami Pemohon (Almarhum DAGAU) tersebut lahir di Kasongan, Tanggal 12 Februari 1956, Beragama Islam dan Pekerjaan adalah Swasta;-----

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon (Almarhum DAGAU) tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 MEI 2013 dikarenakan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Meninggal Nomor: 3162/UM-TU/RSUD/5-2013 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;-----
6. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga Suami Pemohon (Almarhum DAGAU) belum mempunyai Akta Kematian;-----
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama DAGAU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;-----
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;-----
9. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Suami Pemohon (Almarhum DAGAU) tersebut dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **DAGAU** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 dikarenakan Sakit;-----
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kematian yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK: 6202044109710002 atas nama Sumiaty, tanggal 09-04-2013; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202041805080446 atas nama Kepala Keluarga Dagau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23-06-2011; ---

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.40/05/VI/1994, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 05 Juni 1994; -----

Bukti P-4 Fotokopi Surat Kematian atas nama Dagau, Nomor: 3162/UM-TU/RSUD/5-2013 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Bukti P-5 Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1-471.1/1984/C.Sip/96, atas nama ARJUN yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal Dua Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim; -----

Bukti P-6 Fotokopi Akta Kelahiran No.6202-LT-29092015-0022, atas nama DWI PEBRIANSYAH yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal Dua Puluh Sembilan September Tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim; -----

Bukti P-7 Fotokopi Akta Kelahiran No.6202-LT-29092015-0033, atas nama NOR HENY yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal Dua Puluh Sembilan September Tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayu Nur Harbayu, sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon bernama Sumiaty; -----
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Dagau; -----
 - Bahwa dari pernikahan Dagau dan Sumiaty, dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Arjun, Dwi Pebriansyah dan Nor Heny; -----
 - Bahwa Dagau telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa Dagau telah meninggal dunia pada hari hari Kamis tanggal 02 MEI 2013 dikarenakan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Meninggal Nomor: 3162/UM-TU/RSUD/5-2013 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; -----
 - Bahwa selama hidup Dagau tidak pernah menikah dengan Perempuan lain dan mengangkat anak; -----
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
 - Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan akte kematian tersebut guna mengurus berbagai keperluan administrasi keluarga Pemohon dan kepentingan lainnya; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nganen RT. 001 RW. 001 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----
2. Nuridah, sebagai berikut : -----
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Dagau; -----
 - Bahwa dari pernikahan Dagau dan Sumiaty, dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Arjun, Dwi Pebriansyah dan Nor Heny; -----
 - Bahwa Dagau telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa Dagau telah meninggal dunia pada hari hari Kamis tanggal 02 MEI 2013 dikarenakan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Meninggal Nomor: 3162/UM-TU/RSUD/5-2013 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; -----
 - Bahwa selama hidup Dagau tidak pernah menikah dengan Perempuan lain dan mengangkat anak; -----
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan akte kematian tersebut guna mengurus berbagai keperluan administrasi keluarga Pemohon dan kepentingan lainnya; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nganen RT. 001 RW. 001 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3,P-4, P-5, P-6** dan **P-7** berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat bukti **P-1, P-2, P-3,P-4, P-5, P-6** dan **P-7** serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon bernama Sumiaty; -----

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Dagau; -----
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim atas meninggalnya saudara Dagau hari Kamis tanggal 02 MEI 2013 dikarenakan Sakit; -----
- Bahwa karena kelalaian Pemohon maupun keluarganya dahulu tidak sempat melaporkan dan membuatkan akta kematian atas nama Dagau tersebut; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nganen RT. 001 RW. 001 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK: 6202044109710002 atas nama Sumiaty, tanggal 09-04-2013; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202041805080446 atas nama Kepala Keluarga Dagau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23-06-2011; --- setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jl. Nganen RT. 001

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk **Kabupaten Kotawaringin Timur**, maka, Pengadilan Negeri **Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar Hakim menetapkan kematian suami Pemohon yang Bernama Dagau, guna kepentingan pengurusan dokumen administrasi kependudukan Pemohon sekeluarga dan kepentingan lainnya; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : -----
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. -----
 - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. -----
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----
- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : -----
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : -----
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; --
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; -----

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----
Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 -----

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ----
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. -----
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----
 - a. jenis Peristiwa Penting; -----
 - b. NIK dan status kewarganegaraan; -----
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----
 - d. nama dan identitas pelapor; -----
 - e. tempat dan tanggal peristiwa; -----
 - f. nama dan identitas saksi; -----

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 -----

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----

a. kelahiran; -----

b. kematian; -----

c. perkawinan; -----

d. perceraian; dan -----

e. pengakuan anak. -----

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; -----

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. tempat dan tanggal peristiwa; -----

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; -----

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan -----

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 71 -----

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. -----

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. -----

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) -----

Cukup jelas. -----

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 70 -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

a. Biodata Penduduk; -----

b. KK; -----

c. KTP; -----

d. surat keterangan kependudukan; dan -----

e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. -----

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 97 dan Pasal 101 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 97-----

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. -----

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin. -----

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : -----

a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; -----

b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan -----

c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. -----

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : -----
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; -----
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; -----
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

Pasal 101 -----

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara : -----

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; -----
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; -----
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kematian, yang dalam hal ini pencatatan kematian tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kematian dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada ahli warisnya, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus informasi kematiannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan ahli waris lainnya, yang mana juga berdasarkan persesuaian alat bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dalam register untuk itu, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **DAGAU** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 dikarenakan Sakit; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **DAGAU** tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **28 MEI 2024** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

Perincian Biaya

:

Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp50.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	-----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)